



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1989**

Nomor : 70

Seri B Nomor 6

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 2 TAHUN 1989  
T E N T A N G  
IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perikanan di Daerah serta dalam upaya untuk lebih terjaminnya mutu hasil perikanan sekaligus melindungi usaha nelayan tradisional, perlu adanya pengaturan kegiatan usaha perikanan;
  - b. bahwa dalam kegiatan usaha perikanan, Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan ikan, sehingga produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan dapat lebih ditingkatkan;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu adanya ketentuan-ketentuan mengenai izin usaha perikanan, dengan mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1972 tentang Penangkapan, Pelalangan, Pengawetan dan Perdagangan Ikan Laut dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1972 tentang Retribusi Atas Perdagangan Ikan Darat dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Tingkat I;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan :      **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.**

### B A B   I K E T E N T U A N   U M U M

#### P a s a l   1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Usaha Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh suatu hasil di bidang perikanan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya, pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya.
- f. ikan adalah semua jenis ikan termasuk segala jenis hasil perairan lainnya.
- g. Hasil perairan lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh- tumbuhan air lainnya.
- h. Budidaya ikan adalah cabang usaha perikanan untuk menghasilkan ikan dan hasil perairan lainnya yang meliputi kegiatan pembenihan, pemeliharaan dan pembesarannya.

**BAB II**  
**KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap usaha Perikanan di Daerah, baik yang dilaksanakan oleh perorangan, Koperasi maupun Badan Usaha lainnya diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan :
  - a. Penangkapan Ikan;
  - b. Budidaya Ikan;
  - c. pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah usaha perikanan yang seluruh hasilnya tidak dijual tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- (4) Setiap izin usaha perikanan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan Daerah ini, dikenakan biaya izin.

**BAB III**  
**TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**  
**Pasal 3**

- (1) Untuk memperoleh izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan Daerah ini, harus diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Perikanan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Izin milik perorangan yang meninggal dunia masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sepanjang pelaksanaan izin tersebut dilakukan oleh ahli warisnya yang sah.

## **Pasal 5**

- (1) Permohonan izin dapat ditolak oleh Gubernur Kepala Daerah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini dan semua peraturan pelaksanaannya.
- (2) Permohonan izin yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah dilengkapi dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu.

## **BAB IV**

### **PEMBERIAN, JENIS DAN MASA BERLAKUNYA IZIN**

## **Pasal 6**

Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 7**

- (1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, sebagai berikut :
  - a. Izin Usaha Perikanan Penangkapan Ikan dan Hasil Perairan lainnya.
  - b. Izin Usaha Perikanan Budidaya Ikan dan Hasil Perikanan lainnya.
  - c. Izin Usaha Perikanan Pengumpulan dan Penyaluran/Pengangkutan Ikan dan Hasil Perairan lainnya.
- (2) Izin Usaha Perikanan diberikan untuk setiap jenis usaha perikanan dan atau setiap kapal perikanan/alat penangkapan ikan.

## **Pasal 8**

- (1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, masing-masing berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya kepada Dinas Perikanan.
- (2) Izin Usaha Perikanan yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas Perikanan.
- (3) Tata cara pengajuan perpanjang Izin Usaha Perikanan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **Pasal 9**

Izin Usaha Perikanan tidak berlaku lagi karena :

- a. Masa berlakunya telah habis dan belum/tidak diperpanjang lagi.
- b. Dikembalikan oleh pemegang izin, karena pemegang izin tidak lagi melanjutkan usahanya.
- c. Dibatalkan/dicabut oleh Gubernur Kepala atau pejabat yang ditunjuk, karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 10**

Pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya, hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin apabila telah adanya bukti bahwa hasil perikanan tersebut telah lunas retribusinya, sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **BIAYA IZIN DAN RETRIBUSI**

## **Pasal 11**

- (1) Setiap izin usaha perikanan, dikenakan biaya izin untuk 1 (satu) tahun masing-masing ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, sebagai berikut :
  - a. Izin usaha perikanan penangkapan ikan dan hasil perairan lainnya, ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 1;
  - b. Izin usaha perikanan budidaya ikan dan hasil perairan lainnya, ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 2;
  - c. Izin usaha perikanan pengumpulan, penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya, ditetapkan besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran 3.
- (2) Setiap kegiatan pengumpulan, penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya dipungut retribusi sebesar 5% (lima) persen dari harga standard yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, setiap 6 (enam) bulan sekali atas usul Kepala Dinas Perikanan.
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan imbalan jasa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan usaha di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini.